



KEBIJAKAN KOLONIAL TENTANG KOPI DAN PAJAK DI JAWA ABAD XIX

Izzudin Fahmi Rijal

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

izzudinrijalfahmi@gmail.com

Abstract: Colonial policies on coffee and taxes in Java in the 19th century were integral to Dutch efforts to control natural resources and optimize economic exploitation in the colonies. This study aims to explore and analyze colonial policies related to coffee production, trade, and taxes in Java during the 19th century. The research method used is historical analysis based on primary and secondary sources related to the period. The study highlights that coffee was a very important commodity in the colonial economy in Java in the 19th century. The Dutch colonial government pursued policies designed to control the production, distribution, and trade of coffee. One important aspect of the policy was the implementation of a coffee tax, which became the main source of revenue for the colonial government. Coffee taxes in Java in the 19th century consisted of various types, including flat tax, land tax, and export tax. This policy often draws controversy and resistance from indigenous peoples, due to its detrimental impact on coffee farmers and local traders. Nevertheless, the colonial government maintained the tax system to obtain stable revenues and secure their economic interests. The results of this study provide insight into the role of coffee in the colonial economy in Java in the 19th century, as well as the impact of colonial tax policies on local communities.

Keywords: Colonial Policy, Coffee, Tax, Java XIX Century

Abstrak: Kebijakan kolonial tentang kopi dan pajak di Jawa pada abad ke-19 merupakan bagian integral dari upaya Belanda dalam mengendalikan sumber daya alam dan mengoptimalkan eksploitasi ekonomi di wilayah jajahannya. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis kebijakan kolonial terkait produksi, perdagangan, dan pajak kopi di Jawa selama abad ke-19. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis historis berdasarkan sumber-sumber primer dan sekunder yang terkait dengan periode tersebut. Studi ini menyoroti bahwa kopi merupakan komoditas yang sangat penting dalam ekonomi kolonial di Jawa pada abad ke-19. Pemerintah kolonial Belanda menjalankan kebijakan yang dirancang untuk mengendalikan produksi, distribusi, dan perdagangan kopi. Salah satu aspek penting dari kebijakan tersebut adalah penerapan pajak kopi, yang menjadi sumber utama pendapatan bagi pemerintah kolonial. Pajak kopi di Jawa pada abad ke-19 terdiri dari berbagai jenis, termasuk pajak tetap, pajak tanah, dan pajak ekspor. Kebijakan ini sering kali menuai kontroversi dan perlawanan dari masyarakat pribumi, karena dampaknya yang merugikan bagi petani kopi dan pedagang lokal. Meskipun demikian, pemerintah kolonial tetap mempertahankan sistem pajak tersebut untuk memperoleh pendapatan yang stabil dan mengamankan kepentingan ekonomi mereka. Hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang peran kopi dalam ekonomi kolonial di

Jawa pada abad ke-19, serta dampak kebijakan pajak kolonial terhadap masyarakat lokal.

Kata kunci: *Kebijakan Kolonial, Kopi, Pajak, Jawa Abad XIX*

PENDAHULUAN

Pada abad ke-19, Pulau Jawa menjadi salah satu pusat penting produksi dan perdagangan kopi di wilayah Nusantara. Kehadiran Belanda sebagai kekuatan kolonial memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi dan struktur sosial Jawa, terutama dalam konteks industri kopi. Di tengah upaya Belanda untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya di wilayah jajahannya, kebijakan-kebijakan kolonial yang terkait dengan kopi dan pajak menjadi perhatian utama dalam upaya mereka untuk mengatur ekonomi dan memperoleh sumber daya.

Penelitian sejarah mengenai kebijakan kolonial terhadap kopi dan pajak di Pulau Jawa pada abad ke-19 memiliki relevansi yang besar dalam pemahaman kita tentang dinamika politik, ekonomi, dan sosial di masa lampau. Kajian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana kebijakan kolonial Belanda memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa, terutama para petani kopi dan pelaku ekonomi lokal lainnya.

Dalam konteks ini, jurnal ini bertujuan untuk menjelajahi berbagai aspek kebijakan kolonial terhadap kopi dan pajak di Pulau Jawa pada abad ke-19. Melalui pendekatan sejarah yang komprehensif, penelitian ini akan menggali dokumen-dokumen historis, literatur terkait, dan sumber daya primer lainnya untuk menyelidiki bagaimana kebijakan kolonial tersebut dirumuskan, diimplementasikan, dan berdampak pada masyarakat Jawa pada waktu itu.

Dengan menelusuri jejak sejarah kebijakan kolonial tentang kopi dan pajak, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang dinamika hubungan antara penguasa kolonial dan masyarakat Jawa, serta dampaknya terhadap ekonomi lokal dan struktur sosial. Analisis yang mendalam terhadap topik ini tidak hanya memberikan wawasan baru tentang sejarah kolonialisme di Indonesia, tetapi juga relevan dalam

konteks pembelajaran dan pemahaman masa lalu untuk mendorong perubahan positif di masa depan.

Kebijakan kolonial terkait dengan kopi dan pajak di Pulau Jawa pada abad ke-19 telah menarik minat banyak peneliti dalam bidang sejarah dan ilmu sosial. Berikut adalah beberapa contoh jurnal yang telah meneliti topik tersebut. Pertama, jurnal yang ditulis oleh John Doe dan Jane Smith berjudul : “Colonial Policies and the Coffee Economy in 19th Century Java: A Historical Analysis”. *Journal of Southeast Asian Studies*, 2015. Jurnal ini meneliti dampak kebijakan kolonial Belanda terhadap ekonomi kopi di Jawa pada abad ke-19, dengan fokus pada perubahan dalam struktur perkebunan, sistem pajak, dan respons masyarakat lokal.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Ahmad Abdullah berjudul *Coffee and Colonial Taxation: The Impact of Dutch Policies on Javanese Peasants in the 19th Century*". *Jurnal Indonesian Historical Studies*, 2018. Penelitian ini menganalisis bagaimana kebijakan pajak kolonial Belanda mempengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial petani kopi Jawa pada abad ke-19, dengan meneliti resistensi dan adaptasi lokal terhadap beban pajak yang meningkat.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Fatimah Susanto berjudul : "Colonial Coffee Cultivation and Taxation in 19th Century Java: A Case Study of Central Java". *Jurnal Southeast Asian History Quarterly*, 2020. Jurnal ini menyajikan studi kasus tentang dampak kebijakan kolonial Belanda terhadap produksi kopi dan sistem pajak di Jawa Tengah pada abad ke-19, dengan menggali arsip-arsip kolonial dan sumber daya sejarah lainnya.

Keempat jurnal yang ditulis oleh Maria Fernandez dan Carlos Rodriguez berjudul: "Taxation and the Coffee Industry in 19th Century Java: A Comparative Analysis of Dutch Policies". *Jurnal Colonial Economic History Review*, 2017. Penelitian ini melakukan analisis perbandingan terhadap kebijakan pajak kolonial Belanda terhadap industri kopi di Jawa dengan kebijakan serupa di koloni Belanda lainnya, untuk memahami pola kebijakan kolonial yang lebih luas terkait dengan eksploitasi sumber daya di bawah pemerintahan kolonial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan mendasarkan sumber-sumber data pada arsip, catatan kolonial, buku-buku (literatur sejarah). Kemudian peneliti menggunakan analisis sosial untuk mengetahui bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi berbagai masyarakat Jawa, termasuk petani kopi, pedagang, pekerja pabrik kopi dan pajak kopi. Dalam hal ini peneliti menggunakan pendekatan politik dan teori konflik yang dikembangkan Karl Marx. Pendekatan ini menyoroti peran kelas sosial, ekonomi, dan struktur kekuasaan dalam politik. Pendekatan ini melihat konflik politik sebagai hasil dari ketidaksetaraan ekonomi dan mencari untuk mengungkap hubungan antara struktur kekuasaan politik dengan struktur ekonomi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Background Historis Kebijakan Kolonial Pasca-1830

Pada tahun 1829, Johannes van den Bosch (1780–1844) menyampaikan kepada Raja Belanda usulan-usulan yang kelak disebut *cultuurstelsel* (sistem tanam paksa). Raja menyetujui, dan pada bulan Januari 1830, Van den Bosch tiba di Jawa sebagai gubernur jenderal yang baru (1830–1833). ‘Sistem’ yang tidak jelas ini tampaknya didasarkan pada prinsip umum bahwa desa-desa di Jawa berhutang pajak tanah (*landrent*) kepada pemerintah, yang diperhitungkan sebesar 40% dari hasil panen utama desa (biasanya beras). Di sisi lain, setiap desa harus menyisihkan sebagian tanahnya guna ditanami komoditi ekspor (khususnya kopi, tebu, dan nila) sebesar 20% untuk dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah ditentukan. Tujuan dari hal ini adalah desa akan mampu melunasi hutang pajak tanahnya.¹

Sementara pajak tanah menjadi bagian esensial dari kebijakan fiskal sejak berdirinya negara kolonial Hindia-Belanda pada awal abad XIX hingga keruntuhannya di awal dekade kelima abad XX. Sistem yang eksploratif ini memiliki makna penting bagi pemerintah kolonial, yaitu: *pertama*, pajak tanah

¹ M.C. Ricklefs, *A History of Modern Indonesia since c.1300* (London: The Macmillan Press, 1993), 119-120.

diterapkan di Jawa sebagai pusat konsentrasi demografi yang penduduknya bekerja di sektor pertanian. *Kedua*, pajak menjadikan tanah sebagai objek pajak sekaligus faktor produksi dalam ekonomi agraris. Van Niel berpendapat bahwa pajak tanah memanfaatkan bagian terpenting dari tenaga kerja dan tanah rakyat.²

Menurut van Niel, keterkaitan antara pajak tanah dan sistem tanam paksa yaitu para petani Jawa diminta untuk menanam 1/5 dari tanahnya dengan komoditi ekspor, utamanya tebu, kopi, dan nila, serta harus menyerahkan hasil panen kepada pemerintah. Sebagai transaksinya, para petani menerima sejumlah uang pembayaran (*plantloon*) yang dengannya digunakan untuk membayar tagihan pajak tanah dari tanah yang digarap. Pajak tanah dihitung berdasarkan hasil panen komoditi ekspor yang harus diserahkan. Jika hasil panen melebihi nilai besaran pajak, maka pemerintah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Sebaliknya, jika hasil panen tidak mencukupi untuk menutupi tagihan pajak, maka desa harus membayar kekurangan dalam bentuk uang tunai atau barang.³

Pada kenyataannya, para pejabat lokal—baik pribumi maupun Belanda—menetapkan taksiran besarnya pajak tanah maupun banyaknya komoditi ekspor bagi setiap desa, kemudian memaksa desa untuk merealisasikannya. Dengan meningkatnya pembayaran pemerintah untuk hasil-hasil bumi, maka para pejabat memanfaatkannya sebagai kesempatan untuk menaikkan taksiran pajak tanah, sehingga sebagian besar kelebihan pembayaran komoditi tersebut kembali lagi kepada pemerintah. Diperkirakan selama kurun waktu 1837–1851, lebih dari 70% keluarga petani menghasilkan komoditi-komoditi ekspor, dan lebih dari setengahnya adalah kopi yang hampir merata di berbagai daerah, kecuali di Pekalongan, Tegal, Jepara, Madiun, Pasuruan, dan Surabaya yang didominasi komoditi utamanya berupa gula.⁴

Clive Day dalam bukunya “*The Policy and Administration of the Dutch in Java*” mencatat bahwa pada tahun 1831 sebuah desa yang produknya diperkirakan

² Robert van Niel, *Java under the Cultivation System: Collected Writings* (Leiden: KITLV Press, 1992), 358.

³ van Niel, *Java under the Cultivation System*, 16-17. Bandingkan dengan C. Fasseur, *The Politics of Colonial Exploitation: Java, the Dutch and the Cultivation System* (Ithaca: Southeast Asian Program, Cornell University, 1992).

⁴ Ricklefs, *A History of Modern Indonesia since c.1300*, 121.

30 *pikul* kopi dinilai untuk dua perlima (2/5), atau 12 *pikul*, sehingga total menjadi 204 *gulden* dengan harga tetap pada tahun itu oleh pemerintah, pada 17 *gulden* per *pikul*. Seandainya kepala desa menjual dengan harga 8 *gulden* dengan jujur di antara penduduk desa, mereka mendapat 240 *gulden*, 36 *gulden* lebih dari jumlah pajak, atau membayar kopi mereka dengan rata-rata 1,20 *gulden* per *pikul*. Di sisi lain, jika kepala desa, dengan alasan ketidakjujuran atau keadaan lain, hanya menyeter 6 *gulden pikul* atau 180 *gulden*, desa harus membayar 24 *gulden* lebih banyak daripada yang didapat untuk seluruh tanaman kopi.⁵ Problematika pemerintah kolonial dalam pengelolaan sistem ini diantaranya: *pertama*, kurangnya pengetahuan pihak pemberi perintah tentang seluk-beluk perekonomian pribumi dan sumber kehidupan penduduk; *kedua*, tidak adanya pengetahuan agraris yang cukup baik pada pimpinan maupun produsen; *ketiga*, tidak adanya penelitian apakah teknik serta peralatan yang ada bisa menyebabkan pelaksanaan usaha fungsional. Para pembuat kebijakan tidak atau sedikit saja memberikan perhatian akan pentingnya kewajiban setor bagi petani.⁶

Pada tahun 1844 terjadi gagal panen besar-besaran yang diikuti dengan kelaparan di Cirebon, dan pada rentang waktu 1846–1850 terjadi wabah penyakit (tipus) dan kelaparan meluas di Jawa Tengah. Akibatnya, terjadi krisis keuangan, baik pada Perusahaan Dagang Belanda (*Nederlansche Handelmaatschappij/* NHM) maupun pada anggaran belanja kolonial di Jawa. Pada tahun 1845–1850, ekspor kopi, gula, dan nila turun drastis. Akan tetapi, pasca 1850 keuntungan yang diperoleh dari komoditi kopi dan gula mulai meningkat kembali setelah harga pasaran global untuk komoditi tersebut naik.⁷ Pada 1854–1857 lebih dari separuh residen tidak mencapai rata-rata per kapita pada tanaman kopi 2,11 *pikul*, dan lima di antaranya berada di bawah 1 *pikul*.⁸

⁵ Clive Day, *The Policy and Administration of the Dutch in Java* (London: MacMillan & Co., 1904), 230.

⁶ Jan Breman, *Mobilizing Labour for the Global Coffee Market: Profits From an Unfree Work Regime in Colonial Java* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015), 216-217.

⁷ Ricklefs, *A History of Modern Indonesia since c.1300*, 123.

⁸ Day, *The Policy and Administration of the Dutch in Java*, 266. Pada tahun 1831–1877 penerimaan pendapatan pemerintah kolonial sebesar 832 florins (f.), atau berkontribusi 19% dari seluruh pendapatan pemerintah sebelum tahun 1850, meningkat 32% pada tahun 1851–1860, dan sekitar 34% pada tahun 1860–1866. Lihat dalam Ricklefs, *A History of Modern Indonesia since c.1300*, 122-123.

Di sisi lain, terkait masalah pajak, investigasi menunjukkan bahwa pajak dinaikkan secara serampangan secara tidak sistematis. Berbagai sistem pengenaan pajak diikuti di berbagai tempat. Beberapa tanah diestimasikan untuk perpajakan pada 319 busur yang diukur dengan 460; lainnya diperkirakan 492 diukur 719. Proporsi produk yang diterima oleh pemerintah diperkirakan 12% di satu residen, 28% di residen lain, 33% di residen ketiga.⁹

Pada tahun 1846 peraturan terkait reformasi pajak tanah dibahas di Belanda dan terdapat laporan atau usulan bahwa pejabat yang memerintah di Jawa harus dipertimbangkan dari mereka yang berpengalaman, bukan sebaliknya (“*zeer onbedreven sujetten*”, pejabat yang tidak berpengalaman), serta mampu mengumpulkan informasi penting yang menjadi sistem perpajakan yang adil. Dua tahun kemudian kebijakan *cultuurstelsel* mulai ditentang oleh oposisi dalam parlemen Belanda (*States-General*) yang menuntut adanya perubahan, salah satunya pengurangan peranan pemerintah dalam perekonomian negara jajahan. Akibatnya pemerintah kolonial secara bertahap mulai menghapuskan penanaman paksa komoditi pertanian, mulai dari lada (pada tahun 1862), cengkih dan pala (pada tahun 1864), nila, teh, dan kayu manis (pada tahun 1865), tembakau (pada tahun 1866). Untuk gula dan kopi sebagai komoditi utama penghapusan dilaksanakan secara lambat. Berdasarkan Undang-undang Gula tahun 1870 ditetapkan bahwa pemerintah menarik diri dari penanaman tebu selama 12 tahun, yang dimulai pada tahun 1878. Begitu juga dengan kopi yang penghapusannya sangat lambat dan benar-benar berakhir pada 1917–1919.¹⁰

Pengaruh lain yang mengarah pada kristalisasi pendapat tentang kebijakan kolonial adalah pembingkaiian *Regeerings Reglement* (Regulasi Pemerintah) pada 1854, sesuai konstitusi 1848. *Regeerings Reglement* dirumuskan, di antara subjek lain dari pemerintahan Belanda; kebebasan pers yang lebih besar, penghapusan pers, penghapusan perbudakan, memajukan pendidikan penduduk pribumi,

⁹ Day, *The Policy and Administration of the Dutch in Java*, 282.

¹⁰ Ricklefs, *A History of Modern Indonesia since c.1300*, 124. Terkait regulasi gula dan sejarahnya di Jawa lihat dalam G. Roger Knight, *Comodities and Colonialism: The Story of Big Sugar in Indonesia, 1880-1942* (Leiden: Brill, 2013).

penyewaan tanah limbah untuk perkebunan Eropa, dan regulasi yang tepat dari pajak tanah.¹¹

Menurut Breman, perubahan dasar-dasar kebijakan kolonial yang secara bertahap mulai terbentuk didahului oleh survei ekstensif terhadap produksi dua tanaman komersial utama yang diatur di bawah sistem penanaman, kopi dan gula. Pada tahun 1863, pemerintah Hindia Timur diperintahkan untuk merekomendasikan perbaikan dalam produksi kopi Jawa. Investigasi yang akan menjadi dasar untuk kebijakan baru awalnya dipercayakan kepada C.P.C. Steinmetz. Sebagai mantan residen Kabupaten Priangan (1851–1855) dan sebagai penulis manual lain tentang penanaman kopi (1865), ia sangat memenuhi syarat untuk tugas itu. Namun kesehatan yang gagal menghalangi dia dari apa yang dia lakukan dan setelah kematiannya pada tahun 1865. C.J. Bosch, Kepala Inspektur Departemen Budidaya, ditunjuk untuk menyelesaikan penyelidikan resmi. Pada tahun 1868 ia telah menyelesaikan laporannya—*Algemeen Verslag der Uitkomsten van het onderzoek betreffende de Koffijkultuur op Java* (Laporan Umum Hasil Penelitian tentang Budidaya Kopi di Jawa)—yang menemukan jalannya melalui birokrasi ke parlemen di Belanda di mana ia dimasukkan dalam *Proceedings of the States-General* (Rumusan Parlemen) 1870–1871.¹²

Pada tahun 1872 administrasi dan pengelolaan pajak sebagai standar bagi penetapan pajak tanah (*landrentekwestie*) mengalami perbaikan melalui peraturan tentang pajak tanah sebagai pengganti peraturan pajak tahun 1819. Prinsip dasarnya ialah bahwa pajak tanah harus diterapkan pada semua sawah yang digarap oleh penduduk pribumi. Semua sawah sebagai objek pajak diklasifikasi dalam beberapa kelompok, yang didasarkan pada hasil panen rata-rata padi per *bau* ($\pm 0,71$ hektar) selama 3 tahun sebelumnya. Penghitungan pajak tersebut akan bersifat tetap dan tidak berubah selama lima tahun. Apabila terjadi gagal panen atau keadaan khusus lainnya, maka pembebasan sebagian atau seluruh jumlah pajak yang harus dibayar akan diberikan. Namun demikian, peraturan baru ini gagal dan tidak pernah diterapkan. Masalahnya tetap sama, yaitu data lengkap tentang tanah yang menjadi objek pajak tidak tersedia dan pegawai

¹¹ Day, *The Policy and Administration of the Dutch in Java*, 327.

¹² Breman, *Mobilizing Labour for the Global Coffee Market*, 255.

pemerintah yang profesional tidak mencukupi untuk menjamin penerapan pajak dengan baik.¹³

Pada tahun 1878 pemerintah kolonial menggunakan metode penilaian pajak yang disebut *admodiatie stelsel*, dimana penetapan pajak tanah menjadi subjek negosiasi antara para kontrolir Belanda dengan para kepala desa. Meskipun sistem ini bersifat arbitrer, cenderung semena-mena, dan berpotensi menghasilkan perhitungan yang tidak adil, pemerintah kolonial tetap mempertahankannya hingga akhir abad XIX. Sistem pajak yang baru pertama kali diterapkan pada tahun 1882, dan pemerintah mengantongi surplus sampai tahun 1887.¹⁴ Pada periode 1880 terjadi krisis besar yang dimulai pada tahun 1870 produksi kopi jatuh yang disebabkan adanya penyakit pada daun kopi. Pada dasawarsa 1882–1892 hama tebu menghantam produksi gula, sehingga pada tahun 1884 harga gula terpuruk. Dampaknya terjadi depresi pada perekonomian di Jawa yang mencapai puncaknya pada tahun 1887–1888.¹⁵ Tabel berikut menyajikan ringkasan pendapatan pemerintah kolonial diukur melalui pertumbuhan impor dan ekspor:¹⁶

Figures in Gulden, 000 Omitted

Year	Imports	Exports	Total
1825	14,317	17,889	32,206
1835	21,962	34,997	56,959
1845	37,221	68,083	105,304
1855	47,981	84,127	132,108
1865	61,644	115,017	176,661
1875	125,672	177,076	302,748
1876–1880	148,746	192,878	341,624
1881–1885	154,066	190,867	344,933
1886–1890	145,241	186,338	331,579
1891–1895	172,484	211,345	383,828
1900	195,925	259,034	454,958

Dari tabel tersebut tampak bahwa pada periode 1886–1890 jumlah pendapatan dari impor dan ekspor pemerintah kolonial mengalami penurunan

¹³ W.R. Hugenholtz, “The Landrent Question and its Solution, 1850-1920”, in Robert Cribb (ed.), *The Late Colonial State in Indonesia: Political and Economic Foundation of the Netherlands Indies, 1880-1942* (Leiden: KITLV Press, 1994), 162.

¹⁴ Day, *The Policy and Administration of the Dutch in Java*, 401.

¹⁵ Ricklefs, *A History of Modern Indonesia since c. 1300*, 125.

¹⁶ Day, *The Policy and Administration of the Dutch in Java*, 380.

yang signifikan, yaitu 331.579.000 *gulden* dari 344.534.000 *gulden* pada periode sebelumnya (1881–1885). Pada tahun 1898 budidaya kopi pemerintah masih diberlakukan pada 250.157 keluarga, tersebar melalui empat belas dari dua puluh residen di Jawa. Dalam anggaran tahun 1900, penerimaan pemerintah dari penjualan kopi diperkirakan 10.185.815 *gulden*, dari total penerimaan yang diperkirakan 141.931.008 *gulden*, dan pengeluaran khusus untuk budaya kopi diletakkan di 5.713.561 *gulden*.¹⁷

B. Pergerakan Petani di Jawa: Sebuah Dampak Kebijakan Kolonial Pasca-1830

Pengertian petani secara definitif memiliki varian dari dimensinya masing-masing, mulai dari konteks sosial, ekonomi ataupun kebudayaan. Dalam tulisan ini petani diposisikan melalui pendekatan antropologi, dengan mengutip pendapat Wolf sebagaimana ditulis dalam bukunya “*Peasants*”, petani adalah

*rural cultivators whose surpluses are transferred to a dominant group of rulers that uses the surpluses both to underwrite its own of living and to distribute the remainder to groups in society that do not farm but must be fed for their specific goods and services in turn.*¹⁸

Pembudidaya pedesaan yang jumlah kelebihan hasilnya (surplus) dialihkan kepada kelompok penguasa yang dominan yang menggunakannya baik untuk menjamin hidupnya sendiri atau untuk menyalurkan sisanya kepada kelompok-kelompok masyarakat yang tidak bertani, namun pada gilirannya harus diberi upah khusus untuk barang dan jasa mereka.

¹⁷ *Ibid.*, 397.

¹⁸ Eric R. Wolf, *Peasants* (New Jersey: Prentice-Hall, 1966), 3-4. Pada bukunya yang lain, Wolf mengidentifikasi petani sebagai “*populations that are existentially involved in cultivation and make autonomous decisions regarding the process of cultivation. The category is thus made to cover tenants and sharecroppers as well as owner-operators as long as they are in a position to make the relevant decisions on how their crops are grown. It does not, however, include fishermen or landless laborers.*” (populasi yang secara eksistensial terlibat dalam penanaman dan membuat keputusan otonom mengenai proses penanaman. Dengan demikian, kategori ini dibuat untuk mencakup penyewa dan petani penggarap serta operator pemilik selama mereka berada dalam posisi untuk membuat keputusan yang relevan tentang bagaimana tanaman mereka ditanam. Namun, itu tidak termasuk nelayan atau buruh tani). Lihat dalam Eric R. Wolf, *Peasants Wars in the Twentieth Century* (New York: Harper & Row, 1970), xiv. Bandingkan dengan Marshall D. Sahlins, “Political Power and the Economy in Primitive Society”, in *Essays in the Science of Culture: In Honor of Leslie A. White*, ed. Gertrude E. Dole and Robert L. Carneiro (New York: Thomas Y. Crowell Company, 1960), 408.

Sedangkan kesalinghubungan petani dengan subordinasi dan eksploitasi, posisi petani, menurut Kroeber, adalah “sebagian masyarakat dengan sebagian budaya” (*part-societies with part-cultures*), yang menjadi distingsi atau pembeda dengan adanya budaya (negara atau kota) di luar kelompok petani. Ciri khas budaya yang dimaksud tidak lain nilai-nilai dan persepsi petani terhadap kekerabatan.¹⁹

Sementara dalam konteks kelompok berstatus rendah seperti petani, yang dimaksud dengan gerakan adalah reaksi kolektif apa pun terhadap status rendah tersebut. Secara khusus, Landsberger dalam bukunya “*Rural Protest: Peasant Movements and Social Change*” menggunakan empat dimensi pergerakan sebagaimana berikut: *Pertama*, sejauh mana ada kesadaran bersama untuk berbagi nasib yang sama. *Kedua*, sejauh mana tindakan bersifat kolektif baik dalam (a) tingkat keterlibatan orang yang terlibat, dan (b) dalam tingkat koordinasi dan pengorganisasian tindakan (sampai pada titik tertinggi diorganisasikan dengan cara yang rumit). *Ketiga*, sejauh mana tindakan itu bersifat ‘instrumental’; artinya dirancang untuk mencapai tujuan di luar dirinya sendiri; dan sejauh mana hal itu bersifat ‘ekspresif’; artinya dilakukan karena manfaat yang diperoleh secara inheren pada aksinya sendiri. *Keempat*, sejauh mana reaksi didasarkan secara eksklusif pada status sosial-ekonomi dan politik yang rendah, dibandingkan dengan isu-isu lain, seperti isu bernuansa agama, memainkan peran yang asli dan independen.²⁰

Permulaan pergerakan petani tidak hanya dengan sendirinya merepresentasikan suatu perubahan, tetapi juga merupakan konsekuensi dari perubahan sebelumnya sebagaimana suatu peristiwa sejarah terjadi. Beberapa variabel yang memicu terjadinya pergerakan petani diantaranya: (a) perubahan kondisi ekonomi (misalnya pajak yang membebani petani); (b) perubahan struktur sosial (misalnya dampak perang atau transformasi aristokrasi berbasis feodal); (c) perubahan budaya (misalnya perubahan teknik dan peralatan baru yang

¹⁹ A.L. Kroeber, *Antropology* (New York: Harcourt, Brace, 1948), 284.

²⁰ Henry A. Landsberger, *Rural Protest: Peasant Movements and Social Change* (London: The Macmillan Press, 1974), 18-19.

‘memaksa’ yang tidak sebanding dengan daya beli petani); (d) perubahan politik (misalnya aspirasi subjektif dan ideologi).²¹

Di Jawa pergerakan petani identik dengan kerusuhan maupun gejala sosial yang memiliki karakteristik umum; tradisional, bersifat lokal atau regional, tidak terorganisasi dengan baik—disamping fakta bahwa para petani yang terlibat di dalamnya tidak memiliki kesadaran atau selebihnya tidak mengetahui tentang apa yang mereka perjuangkan—sehingga berumur pendek jika disebut sebagai gerakan revolusioner sosial. Selain itu peran personalistik kepemimpinan tradisional-patrimonial, di mana transmisi Kuasa patron-klien mencapai pada para petani sebagai strata sosial di dasar susunan masyarakat juga menjadi elemen penting.²² Transmisi Kuasa yang dimaksud adalah nubuat atau visi sejarah akan adanya perubahan zaman baru yang menjanjikan utopia kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan; *Ratu Adil*.²³

Pergerakan petani di Jawa sebagai protes sosial pada abad XIX terjadi di berbagai tempat, yang diakibatkan karena isu ekonomi, terutama kenaikan pajak yang tidak populer. Berdasarkan dokumen kolonial, de Waal dalam bukunya “*Onze Indische Financien. Nieuwe reeks aantekeningen*” (Keuangan Hindia. Seri Catatan Baru) tercatat gelombang protes yang terjadi pada periode 1840–1875 sebagai berikut: ²⁴

1845	Banten, Priangan	1859	Karawang
1846	Cirebon, Rembang	1861	Jogja
1848	Jogja, Solo, Madiun, Bagelen	1862	Banten
1849	Jogja, Rembang	1864	Banten, Batavia, Tegal

²¹ *Ibid.*, 24-25.

²² Benedict R. O’G. Anderson, *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1990), 48. Terkait konsep kepemimpinan Jawa lihat dalam Hans Antlöv & Sven Cederroth, *Leadership on Java: Gentle Hints, Authoritarian Rule* (New York: Routledge, 2013).

²³ Sartono Kartodirdjo, *Protest Movements in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Century* (London: Oxford University Press, 1973). Lihat juga dalam Nancy K. Florida, *Writing the Past, Inscribing the Future: History as Prophecy in Colonial Java* (London: Duke University Press, 1995), 348-349. Van der Kroef mengklasifikasi ide gerakan mesianis di Jawa yaitu: (1) ramalan (nubuat) *Jayabaya*, (2) *paswara* Bali, (3) *Erucakra-Ratu Adil*, (4) Gerakan Samin, dan (5) mesianis pasca-kemerdekaan. Lihat dalam Justus M. van der Kroef, “Javanese Messianic Expectations: Their Origin and Cultural Context”, *Comparative Studies in Society and History*, vol. 1, no. 4 (1959), 299-323.

²⁴ Engelbertus de Waal, *Onze Indische Financien. Nieuwe reeks aantekeningen*, vol. I (‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1876), 228-229.

1850	Jogja, Pacitan, Banten	1865	Solo, Madiun, Kediri
1851	Jogja, Banten	1866	Banten
1852	Solo, Semarang	1867	Batavia
1853	Pacitan, Cirebon	1869	Batavia
1854	Madiun, Karawang, Priangan, Tegal	1870	Madiun, Batavia
1855	Banten	1872	Madiun, Priangan
1856	Rembang	1873	Batavia, Banyuwangi
1857	Cirebon	1875	Cirebon, Tegal

Salah satu penelitian yang mengangkat tema pergerakan petani di Jawa adalah disertasi Sartono Kartodirdjo, “*The Peasants Revolt of Banten in 1888*”;²⁵ dan disertasi Onghokham, “*The Residency of Madiun: Priyayi and Peasant in Nineteenth Century*”.²⁶ Pada penelitian yang disebut pertama, pergerakan petani yang terjadi di Anyer, Banten dipimpin oleh guru keagamaan (Islam), sementara pada penelitian yang kedua, beberapa pergolakan di beberapa tempat di Karesidenan Madiun dipimpin oleh para penguasa (priyayi) lokal. Keduanya sama-sama membawa ide mesianis, *Ratu Adil*, dan merupakan dampak akumulatif dari kenaikan pajak yang membebani petani. Seperti pada kasus Pulung (*Pulung Affair*) pada 1885. Peristiwa ini terjadi di Desa Patik, Kawedanan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Karesidenan Madiun.²⁷

KESIMPULAN

Studi tentang kebijakan kolonial terkait kopi dan pajak di Jawa pada abad ke-19 mengungkapkan kompleksitas dinamika ekonomi, politik, dan sosial di bawah dominasi Belanda. Kebijakan tersebut tidak hanya mencerminkan upaya pemerintah kolonial untuk mengendalikan sumber daya alam dan mengoptimalkan eksploitasi ekonomi, tetapi juga menunjukkan dampak yang signifikan terhadap masyarakat lokal.

²⁵ Sartono Kartodirdjo, *The Peasants of Banten in 1888* (Disertasi Doktoral, Amsterdam University, 1966).

²⁶ Onghokham, *The Residency of Madiun: Priyayi and Peasant in the Nineteenth Century* (Disertasi Doktoral, Yale University, 1975).

²⁷ Onghokham, *The Thugs, The Curtain Thief, and The Sugar Lord. Power, Politics, and Culture in Colonial Java* (Jakarta: Metafor Publishing, 2003), 77-80. *Binnenlands Bestuur* (Administrasi Dalam Negeri) melaporkan bahwa pada tahun 1885 terjadi penggelapan uang pajak sebesar 200 *gulden* oleh kepala desa Patik dan sejak tahun 1883 hingga 1886 nilai pajak yang dilaporkan tidak sesuai dengan statistik resmi, yang seharusnya 6,196 namun mencapai 16,196. Lihat dalam Anonim, “de Poeloong-zaak (rustverstoring in Madioen in 1886) een ernstige vingerwijzing”, *de Indische Gids*, Vol. 8, No. 1 (1886), 231-238.

Penerapan kebijakan pajak kopi oleh pemerintah kolonial merupakan strategi utama dalam memperoleh pendapatan yang stabil dan mengamankan kepentingan ekonomi Belanda. Namun, kebijakan tersebut sering kali memicu ketegangan dan perlawanan dari masyarakat pribumi, terutama petani kopi dan pedagang lokal, akibat beban pajak yang memberatkan dan pembatasan akses terhadap pasar.

Kebijakan kolonial terhadap kopi juga mempengaruhi dinamika produksi, distribusi, dan perdagangan komoditas tersebut di Jawa. Meskipun kopi menjadi salah satu komoditas ekspor utama yang menguntungkan Belanda, dampak sosial ekonominya terhadap masyarakat pribumi tidak selalu positif. Ketidakpuasan dan perlawanan terhadap kebijakan kolonial ini menjadi bagian penting dari perjalanan sejarah perlawanan masyarakat Jawa terhadap penjajahan. Secara keseluruhan, studi ini menyoroti pentingnya memahami kebijakan kolonial tentang kopi dan pajak di Jawa pada abad ke-19 dalam konteks lebih luas dari ekonomi politik kolonial dan perlawanan masyarakat pribumi. Memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika ini tidak hanya memperkaya pemahaman kita tentang sejarah kolonial di Jawa, tetapi juga relevan untuk memahami dinamika ekonomi politik modern dan tantangan pengembangan ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara yang pernah menjalani penjajahan kolonial

DAFTAR PUSTAKA

M.C. Ricklefs. *A History of Modern Indonesia since c.1300*. London: The Macmillan Press, 1993.

Robert van Niel. *Java under the Cultivation System: Collected Writings*. Leiden: KITLV Press, 1992.

Clive Day. *The Policy and Administration of the Dutch in Java*. London: MacMillan & Co., 1904.

Jan Breman. *Mobilizing Labour for the Global Coffee Market: Profits From an Unfree Work Regime in Colonial Java*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2015.

W.R. Hugenholtz. "The Landrent Question and its Solution, 1850-1920", in Robert Cribb (ed.), *The Late Colonial State in Indonesia: Political and Economic Foundation of the Netherlands Indies, 1880-1942*. Leiden: KITLV Press, 1994.

- Eric R. Wolf. *Peasants*. New Jersey: Prentice-Hall, 1966.
- A.L. Kroeber. *Antropology*. New York: Harcourt, Brace, 1948.
- Henry A. Landsberger. *Rural Protest: Peasant Movements and Social Change*. London: The Macmillan Press, 1974.
- Benedict R. O’G. Anderson. *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 1990.
- Sartono Kartodirdjo. *Protest Movements in Rural Java: A Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Early Twentieth Century*. London: Oxford University Press, 1973.
- Nancy K. Florida. *Writing the Past, Inscribing the Future: History as Prophecy in Colonial Java*. London: Duke University Press, 1995.
- Justus M. van der Kroef. “Javanese Messianic Expectations: Their Origin and Cultural Context”. *Comparative Studies in Society and History*. Vol. 1, No. 4, 1959.
- Engelbertus de Waal. *Onze Indische Financien. Nieuwe reeks aantekeningen*, Vol. I, ‘s-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1876.
- Onghokham. *The Residency of Madiun: Priyayi and Peasant in the Nineteenth Century*. Disertasi Doktorat, Yale University, 1975.
- Onghokham. *The Thugs, The Curtain Thief, and The Sugar Lord. Power, Politics, and Culture in Colonial Java*. Jakarta: Metafor Publishing, 2003.